

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 156

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera di bidang kesehatan diantaranya melalui Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

- b. bahwa Pemerintah Daerah harus berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan pertanggung kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) melalui penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 122 Seri C);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi
Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Izin Penyelenggaraan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kota Cimahi
Tahun 2011 Nomor 124 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cimahi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota ialah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi
6. Peserta adalah penduduk yang terdaftar sebagai peserta program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
7. Keluarga miskin adalah unit terkecil dalam masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, serta ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau lanjutan yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
10. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi Masyarakat Miskin yang kepesertaannya diatur oleh Pemerintah.
11. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin diluar tanggungan peserta jamkesmas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Kartu peserta Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagai tanda kepesertaan.
13. Jenis pelayanan kesehatan adalah kumpulan paket pelayanan kesehatan yang diselenggarakan penyelenggara Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin untuk

kepentingan peserta dalam rangka meningkatkan derajat kesehatannya.

14. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
15. Biaya adalah sejumlah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.
16. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Penduduk Miskin khususnya yang tidak masuk dalam tanggungan peserta Jamkesmas di daerah

Pasal 5

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin diselenggarakan berdasarkan:

- a. asas kemanusiaan;
- b. asas manfaat; dan
- c. asas keadilan sosial bagi masyarakat.

Pasal 6

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. kehati-hatian;
- c. akuntabilitas;

BAB IV SASARAN DAN MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan dasar, dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Menunjukkan Kartu Peserta Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 2. untuk penduduk miskin yang tidak tercantum dalam data TNP2K, mekanisme pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
 3. pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar disesuaikan dengan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang tersedia.
- b. Jika atas indikasi medis peserta Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin memerlukan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan atau lanjutan, maka fasilitas pelayanan kesehatan dasar wajib merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang dimaksud;
- c. Pelayanan kesehatan rujukan dapat diberikan dengan ketentuan :
1. Menunjukkan Kartu kepesertaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Kota Cimahi
 2. Surat rujukan atau rekomendasi dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar

- d. Pelayanan kesehatan pada pasal 4, diberikan dengan fasilitas perawatan kelas III, dengan ketentuan lebih lanjut diatur melalui Peraturan Walikota

Pasal 8

- (1) Apabila dalam keadaan gawat darurat (emergency), masyarakat miskin dapat langsung mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dengan menunjukkan Kartu kepesertaan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.
- (2) Peserta Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin wajib melengkapi persyaratan administrasi dalam waktu 2 X 24 jam (Jam Kerja).
- (3) Jika melewati waktu 2 X 24 jam (Jam Kerja) sejak perawatan, pembiayaan diberikan sejak persyaratan administrasi dilengkapi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Pasal 10

Pembatalan pemberian biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pengguna kartu Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin apabila :

- a. Administrasi tidak lengkap dan / atau tidak benar;
- b. Terjadi perpindahan kelas ruang rawat inap untuk rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.

BAB VI JENIS PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 11

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan oleh Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dalam memberikan layanan

kesehatan kepada peserta Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELENGGARA PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Pasal 12

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dilakukan oleh Dinas Kesehatan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ATTY SUHARTI

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

BAMBANG ARIE NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2012 NOMOR 156

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
PENDUDUK MISKIN

I. GAMBARAN UMUM

Salah satu bentuk penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. Pelayanan kesehatan ini dimaksudkan untuk membangun masyarakat dalam peri kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap kesehatan.

Sistem Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi merupakan program daerah yang memberi kepastian perlindungan kesehatan sehingga harus dapat memberi kejelasan maksud, tujuan dan teknis penyelenggaraannya.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan sosial bagi masyarakat” adalah asas yang bersifat ideal.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana dan penentuan kriteria masyarakat miskin secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 3